




**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**



**JL. LETJEND SOEPRAPTO NO. 519 TELP. (0528) FAX. (0528) 31801  
KODE POS 73911 PURUK CAHU**

---

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan



Pemerintah Kabupaten Murung Raya

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2023

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna dan kami mengharapkan masukan saran maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Untuk kedepannya kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan tepat waktu dan akurat sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintah yang baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik:

Puruk Cahu, April 2024

Kepala Dinas



PAULUS KARYA MANGINTE, ST, MT

NIP. 19690918 199803 1 005

---

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama satu periode pelaporan.

Secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang



dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 adalah

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



## BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Sumber Daya Air
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Tata Ruang
6. Bidang Bina Kontruksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengolahan Sumber Daya Air, system irigasi primer dan sekunder.;
3. Pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
4. Pelaksana kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan;
5. Pelaksanaan kebijakan peningkatan ahli kontruksi dan pengawasan kelembagaan;
6. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah;
7. Pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
8. Pengelola kegiatan kesekretarian;



- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020);
- 21 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022;
- 22 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

---

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan



- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020;
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022.
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022.

### **31.1 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.

#### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai penjelasan realisasi pencapaian target kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

#### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

#### **BAB V PENUTUP**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan – kesimpulan penting tentang laporan keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya



SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2023 mendapat Anggaran Pendapatan sebesar **Rp. 593.360.000,00** dan Anggaran Belanja sebesar **Rp 307.275.325.918,00** yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>593.360.000,00</b>
	- Pendapatan Retribusi Daerah	593.360.000,00
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>307.275.325.918,00</b>
2.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>45.368.665.843,00</b>
	- Belanja Pegawai	6.651.130.823,00
	- Belanja Barang dan Jasa	19.941.535.020,00
	- Belanja Hibah	18.776.000.000,00
3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140.640.378.184,00</b>
	- Belanja Tanah	2.998.600.000,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	19.943.920.455,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	64.121.000.000,00
	- Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	174.843.139.620,00



Realisasi pencapaian target kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya selama Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>593.360.000,00</b>	<b>537.235.000,00</b>	<b>90,54</b>
	- Pendapatan Retribusi Daerah	593.360.000,00	537.235.000,00	90,54
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>307.275.325.918,00</b>	<b>260.628.564.027,12</b>	<b>84,82</b>
2.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>45.368.665.843,00</b>	<b>42.417.098.207,00</b>	<b>93,49</b>
	- Belanja Pegawai	6.651.130.823,00	5.6510.167.908,00	97,88
	- Belanja Barang dan Jasa	19.941.535.020,00	17.548.047.849,00	88,00
	- Belanja Hibah	18.776.000.000,00	18.358.882.450,00	97,79
3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>261.906.660.075,00</b>	<b>218.211.465.820,12</b>	<b>83,32</b>
	- Belanja Tanah	2.998.600.000,00	1.971.999.241,00	65,76
	- Belanja Peralatan dan Mesin	19.943.920.455,00	18.748.641.411,00	83,98
	- Belanja Gedung dan Bangunan	64.121.000.000,00	55.908.316.514,30	87,19
	- Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	174.843.139.620,00	143.582.508.653,82,	82,12

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya melaksanakan 10 Program dan 21 Kegiatan, serta 49 Sub kegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran
  - b) Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran
    - 2) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran
    - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 5) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **Administrasi**
- c) **Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 4) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- g) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat
  - 2) Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Sub Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2. Program **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
  - a) **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
  
3. Program **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) **Sub Kegiatan** Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    - 2) Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.
  
4. Program **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
  - a) **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten/Kota**
    - 1) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
  
5. Program **PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**
  - a) **Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota



## **6. Program PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

### **a) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.**

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG

## **7. Program PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

### **a) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.**

1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

## **8. Program PENENYELENGGARAAN JALAN**

### **a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.**

1. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah
2. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
6. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan

## **9. Program PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

### **a) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil konstruksi**

- 1) Sub Kegiatan Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi.



**b) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Kontruksi
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Kontruksi
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
- 4) Sub Kegiatan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Kontruksi

**10. Program PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

**a) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rincian Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

**b) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

**c) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

## **2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada setiap program kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Namun secara keseluruhan hambatan ataupun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.



### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### 3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2022 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 260.628.564.027,12,00 atau mencapai 84,82% dari pagu anggaran Rp 307.275.325.918,00

b. Neraca;

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2023 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.526.658.905.808,80 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.797.852.356,49 Aset Tetap sebesar Rp 1.521.859.993.078,44 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 3.001.060.364,87

Jumlah Kewajiban per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp 0,-

c. Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah Pendapatan LO Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 537.235.000,00

Jumlah Beban Operasi Sebesar Rp 119.509.782.867,47



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas dan ekuitas akhir.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.526.658.905.807,80

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CALK menyajikan informasi penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah **basis akrual**, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk pendapatan dan belanja basis akuntansi yang digunakan adalah **basis kas** yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

#### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya tidak memiliki Subsidi, Dana Transfer, Belanja Tidak Terduga, sehingga tidak memuat tabel tersebut diatas di dalam laporan keuangan.



Pemerintah Kabupaten Murung Raya

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

## BAB V PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan SKPD DPUPR Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan SKPD DPUPR Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 5 (lima) terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun berdasarkan basis kas, yaitu untuk belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan; dan
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan SKPD DPUPR yang menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dan beberapa informasi lainnya, dapat digunakan bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan SKPD DPUPR Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

Demikian Laporan Keuangan SKPD DPUPR Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, April 2024



Kepala Dinas

**PAULUS KARYA MANGINTE, ST, MT**

NIP. 19690918 199803 1 005



Pemerintah Kabupaten Murung Raya

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Puruk Cahu, April 2024

Kepala Dinas



PAULUS KARYA MANGINTE, ST, MT  
NIP. 19690918 199803 1 005

---

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan